



Analisis Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Asing (Vietnam) di Laut Natuna

Kekeh Intan Pratiwi¹, Nelfa Riana Putri², Ayu Efridadewi³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kekehintan562@gmail.com¹, nrfarianaputri@gmail.com², ayuefridadewi@umrah.ac.id³

Kata kunci:

Penangkapan Ilegal,
UNCLOS 1982,
Penanganan

Abstrak

Laut Natuna Utara, yang terletak di Indonesia, merupakan salah satu dari ratusan aset Indonesia yang pengelolaannya terbilang kurang optimal. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi sengketa di wilayah ini. Negara-negara tetangga atau pihak asing tampaknya lebih cepat menyadari potensi yang dimiliki oleh Natuna Utara, yang mungkin belum sepenuhnya disadari oleh Indonesia. Oleh karena itu, mereka secara aktif berupaya mengklaim pulau Natuna dan wilayah perairannya sebagai milik mereka, dengan tujuan untuk menguasai dan memanfaatkan potensi ekonomi dan strategis yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pengelolaan yang kurang optimal terhadap aset ini dapat menjadi penyebab utama ketidakstabilan dan sengketa yang berulang di wilayah tersebut. Penting bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan pengelolaan Natuna Utara guna memastikan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Langkah-langkah diplomasi dan upaya untuk memahami potensi ekonomi dan strategis Natuna Utara perlu diperkuat agar Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal dan mencegah klaim yang tidak sah dari pihak asing. Nelayan asing, terutama dari Vietnam, sering kali menjadi pelaku dalam kegiatan illegal fishing ini. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pemerintah mengatur zona penangkapan ikan di ZEE Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan untuk menangani illegal fishing oleh kapal penangkap ikan Vietnam di Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan sumber data sekunder dan menerapkan analisis kualitatif. Pembahasan penelitian ini menguraikan upaya penyelesaian batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan hukum nasional Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan perbatasan ZEE dengan Vietnam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pemerkuatan armada laut Indonesia dengan teknologi canggih dan senjata yang lebih memadai sebagai langkah preventif untuk mengatasi permasalahan illegal fishing di Laut Natuna Utara.

Pendahuluan

Pulau Natuna, yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Awalnya, laut Natuna termasuk dalam wilayah kerajaan Pattani dan kerajaan Johor Malaysia pada masa lalu. Namun, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Riau dan merupakan bagian dari Kesultanan Riau. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1986, pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan pulau Natuna menjadi strategis karena posisinya yang berada pada persimpangan jalur pelayaran internasional. Meskipun menguntungkan secara geografis, pulau Natuna juga menjadi rentan karena berada pada persimpangan jalur pelayaran internasional, yang dapat menyebabkan sengketa dan konflik antar-negara.

Konflik internasional dapat muncul ketika dua negara memiliki perbedaan pendapat atau pandangan mengenai pelaksanaan suatu perjanjian yang diwajibkan atau tidak diwajibkan. Dalam konteks kepulauan Natuna, konflik tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan persepsi mengenai wilayah tertentu, baik itu dalam konteks lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa internasional sering kali dipicu oleh ketidakjelasan status wilayah dan batas negara. Masalah ini dapat muncul karena penggunaan prinsip yang berbeda oleh masing-masing negara dalam menetapkan batas wilayah dan landas kontinen. Perbedaan prinsip ini dapat menyebabkan ketidakjelasan batas wilayah dan landas kontinen, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan sengketa antarnegara yang berdekatan.

Sengketa wilayah dan batas negara sering kali menjadi akar masalah utama dalam konflik internasional. Perselisihan dalam menentukan batas wilayah dan landas kontinen dapat muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini seringkali mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan bahkan tumpang tindih antara negara-negara yang bersengketa. Dalam konteks hubungan internasional, penyelesaian konflik dan sengketa memerlukan pendekatan yang cermat dan diplomatis. Negosiasi bilateral dan upaya untuk mencapai pemahaman bersama mengenai batas wilayah dan landas kontinen menjadi kunci dalam mengatasi sengketa internasional. Penggunaan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dapat menjadi landasan yang penting dalam menyelesaikan sengketa terkait wilayah dan batas negara.

Dengan memahami akar masalah sengketa dan konflik internasional, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal ini melibatkan upaya diplomasi, negosiasi, dan penggunaan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam konteks wilayah kepulauan Natuna. Illegal fishing merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dapat terjadi dalam berbagai jenis perikanan tangkap, tidak tergantung pada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan tingkat eksploitasi. Illegal fishing dapat mencakup semua jenis perikanan, baik skala kecil maupun industri, dan dapat terjadi di dalam zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Salah satu kasus mencolok terkait illegal fishing terjadi pada 28 April 2019, di mana tercatat insiden bentrokan antara kapal pengawas perikanan milik Vietnam dengan kapal perang Indonesia, KRI Tjiptadi-381, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Kejadian ini bermula saat KRI Tjiptadi-381 melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kapal ikan asing (KIA) Vietnam BD 979 yang diduga terlibat dalam praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal pengawas perikanan Vietnam dengan sengaja menghadang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381. Kedua kapal pengawas tersebut secara taktis menabrak kapal perang Indonesia, yang tengah membawa KIA Vietnam BD 979 yang terjaring melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Insiden ini tidak hanya merusak kapal pengawas Indonesia, tetapi juga

mengakibatkan kebocoran pada kapal KIA BD 979, yang akhirnya tenggelam sebagai dampak dari tabrakan dengan kapal pengawas Vietnam.

Dua kapal pengawas perikanan Vietnam secara terang-terangan terlibat dalam tindakan yang mengganggu proses penegakan hukum yang dijalankan oleh KRI Tjiptadi-381. Kapal pengawas KN 264 dan KN 231 dari Vietnam awalnya mendekati KIA Vietnam BD 979, namun pada saat mendekat, kapal tersebut mengalami kerusakan karena serangkaian tabrakan yang dilakukan oleh kapal ikan asing tersebut. Meskipun demikian, KRI Tjiptadi-381 tidak terpengaruh oleh tabrakan dan terus melaksanakan tugasnya untuk menggiring KIAV BD 979 ke Lanal Ranai. Dalam kejadian yang tidak terduga, kapal KN 264 dengan sengaja menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi, sementara KN 231 menabrak KIA BD 979 hingga mengakibatkan kebocoran dan tenggelamnya kapal tersebut. Dua anak buah kapal dari KIAV BD 979 yang berhasil melompat ke laut kemudian diselamatkan oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Setelah insiden tersebut, KRI Tjiptadi berhasil menangkap 12 anak buah kapal KIAV BD 979, yang kemudian diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses hukum lebih lanjut.

Kejadian ini menyoroti kompleksitas dan ketegangan yang terkait dengan illegal fishing di perairan internasional, terutama di Laut Natuna Utara. Illegal fishing tidak hanya merugikan sumber daya ikan Indonesia, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan dan ketegangan antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, insiden ini menggambarkan perlunya penanganan yang efektif terhadap pelanggaran hukum di laut dan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan illegal fishing. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara negara-negara terkait, peningkatan pengawasan dan patroli di perairan terkait, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi sumber daya perikanan, menjaga kedaulatan wilayah, dan mencegah terjadinya konflik antar negara dalam upaya bersama menanggulangi illegal fishing di perairan internasional.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO) menguraikan bahwa illegal fishing dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang mencakup pelanggaran terhadap hukum dan peraturan dalam konteks perikanan. Kategorisasi tersebut mencakup penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan nasional di perairan yang bukan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi; unreported fishing atau penangkapan ikan yang dilaporkan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak otoritas yang berwenang, dan melanggar peraturan negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi; serta kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa mencantumkan logo kepemilikan kewarganegaraan atau oleh kapal penangkap ikan asing yang tidak termasuk ke dalam negara anggota organisasi perikanan regional di wilayah yurisdiksi organisasi tersebut.

Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing seringkali menjadi salah satu bentuk pelanggaran serius dalam kegiatan perikanan internasional. Praktik ini terjadi ketika kapal asing melakukan penangkapan ikan di perairan yang bukanlah yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi. Dalam konteks ini, FAO menegaskan bahwa kapal yang tidak memiliki izin dari negara yang memiliki yurisdiksi di perairan yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan nasional. Selanjutnya, unreported fishing, atau penangkapan ikan yang dilaporkan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak otoritas yang berwenang, juga merupakan salah satu bentuk illegal fishing yang merugikan dan melanggar peraturan perikanan. Ini mencakup pelaporan yang tidak akurat atau tidak lengkap terkait dengan volume tangkapan ikan, jenis ikan yang ditangkap, atau lokasi penangkapan. Tindakan ini dapat mengakibatkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan mengganggu keberlanjutan ekosistem laut.

Selain itu, illegal fishing juga dapat mencakup kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa mencantumkan logo kepemilikan kewarganegaraan atau oleh kapal penangkap ikan

asing yang tidak terdaftar sebagai negara anggota dalam organisasi perikanan regional di wilayah yurisdiksi organisasi tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kapal-kapal tersebut beroperasi tanpa terikat oleh regulasi dan kerangka kerja manajemen perikanan regional yang seharusnya memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. FAO menekankan bahwa illegal fishing bukan hanya merupakan masalah lokal tetapi juga menjadi isu global yang memerlukan kerja sama lintas negara untuk mengatasi dampak negatifnya. Pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi illegal fishing mencakup pertukaran informasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan internasional, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan kegiatan perikanan.

Metode

Peneliti menggunakan dua metode utama, yaitu metode deskriptif dan metode kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek, seperti individu, masyarakat, atau lembaga. Tujuan metode deskriptif adalah memberikan penjelasan terperinci mengenai peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau masa lampau. Dalam konteks tulisan ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara maksimal peristiwa yang sedang dibahas, dengan fokus pada apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Metode ini juga berusaha mencari solusi atau jalan keluar terkait permasalahan yang dihadapi. Di sisi lain, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal, serta menyatukannya dalam tulisan berdasarkan pemikiran peneliti sendiri. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual terkait dengan topik yang dibahas. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang terkait dengan hukum dan undang-undang, khususnya peraturan mengenai perlindungan dan penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan berbagai data yang telah tersedia untuk analisis lebih lanjut. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Proses analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan dengan rinci informasi yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Melalui metode kualitatif, data yang telah dikumpulkan akan disajikan dengan mempertimbangkan pemikiran dan pandangan penulis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumen atau pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Pemikiran peneliti menjadi dasar utama dalam merangkai informasi dan merinci aspek-aspek penting yang relevan dengan topik yang dibahas.

Dalam keseluruhan tulisan, kombinasi antara metode deskriptif dan kualitatif memberikan kekayaan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Metode deskriptif membantu dalam memberikan gambaran umum, sementara metode kualitatif menyediakan analisis dan interpretasi yang lebih mendalam dari perspektif peneliti. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam terkait dengan peristiwa yang dibahas dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut (International Regulations for Preventing Collisions at Sea/COLREGs) dan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut (International Convention for the Safety of Life at Sea) adalah dua peraturan hukum internasional yang telah dilanggar oleh kapal pengawas dari Vietnam. Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) menerbitkan COLREGs yang berisi peraturan internasional untuk mencegah tabrakan di laut sejak tahun 1972. Aturan "aturan Jalan" atau aturan navigasi di laut yang harus diikuti oleh kapal-kapal untuk mencegah tabrakan juga termasuk di dalamnya. Dalam hal ini, aturan navigasi ini


diterapkan baik pada saluran air yang tunduk pada aturan navigasi internasional maupun pada saluran air pantai yang tunduk pada aturan navigasi mereka sendiri, yang diatur dalam COLREGs. Perjanjian COLREGs ini merupakan perjanjian multilateral yang disebut Konvensi Peraturan Internasional untuk mencegah tabrakan di laut.

Meskipun aturan untuk menavigasi kapal ke daratan dapat bervariasi, aturan internasional menentukan bahwa mereka harus sejauh mungkin sesuai dengan aturan internasional. Di sebagian besar Eropa Kontinental, berlaku kode Eropa untuk Navigasi di Perairan Darat (CEVNI), sementara di Amerika Serikat, aturan untuk kapal yang menavigasi ke daratan diterbitkan bersamaan dengan aturan internasional. Sikap menahan diri yang diambil oleh KRI Tjiptadi-381 didasarkan pada aturan dasar hukum internasional. Sikap ini dianggap tepat oleh KRI Tjiptadi-381, mengacu pada kasus antara Guyana vs Suriname dalam forum arbitral Tribunal UNCLOS pada tahun 2004. Dalam kasus tersebut, digemakan bahwa penggunaan kekuatan dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat: tidak terhindarkan, wajar, dan diperlukan.

Kasus yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam terkait illegal fishing dan penabrakan kapal pengawas Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan indikasi tidak hanya terkait illegal fishing tetapi juga terkait klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh kapal asing Vietnam. Kedua pihak terlibat dalam patroli dan menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh negara lain.

Ketidaktejelasan dalam hukum laut internasional saat ini menyebabkan munculnya klaim sepihak oleh negara-negara di seluruh dunia. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1958 dan 1960 mengatasi masalah ini dengan menyelenggarakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga pada tahun 1982, yang menghasilkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). UNCLOS menciptakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan mengatasi sejumlah ketidaktejastian dalam hukum laut internasional.

Dalam konteks permasalahan ini, perlu diakui bahwa UNCLOS memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif terkait klaim perairan dan sumber daya laut. Meskipun demikian, keterlibatan pihak-pihak terkait dan interpretasi yang seragam terhadap UNCLOS menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan dalam situasi konflik di laut. Dengan demikian, upaya lebih lanjut dalam memahami dan menangani kasus seperti ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan penguatan hukum laut internasional.



Gambar 1. Illegal Fishing oleh Kapal Nelayan Vietnam di Laut Natuna Utara

Berdasarkan informasi dari IOJI, terdapat sekitar 12 kapal ikan Vietnam yang terdeteksi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI711, yang sebagian besar merupakan pelanggar berulang (*repeated offenders*), yang sebelumnya juga terdeteksi pada tahun 2021. Vietnam memegang peranan penting sebagai salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Paling tidak, Vietnam berhasil mengekspor produk perikanan ke 10 negara, antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok, Hongkong, ASEAN, Australia, Kanada, dan Meksiko.

Pada akhir tahun 2016, Vietnam memiliki armada kapal ikan sebanyak 110.000 unit. Negara ini dikenal memiliki Master Planning Fishery Sector yang memiliki visi untuk menargetkan enam pusat perikanan berskala besar, masing-masing terhubung ke daerah penangkapan ikan utama hingga tahun 2030. Pada tahun 2016, produksi perikanan Vietnam meningkat sebesar 2.5%, setara dengan 6.7 ton. Ekspor perikanan Vietnam, yang terdiri atas udang, ikan tuna, dan ikan tra, diperkirakan mencapai nilai sebesar US\$7 miliar pada tahun 2017.

Kapal ikan Vietnam sering kali terlibat dalam *illegal fishing* di perairan negara-negara tetangga, termasuk di perairan Indonesia. Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, pada masa jabatannya dari tahun 2014 hingga 2019, terjadi kesalahan dalam pengelolaan perikanan yang memberikan celah bagi kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan dalih penanaman modal asing. Pernyataan ini sangat disayangkan karena ekspor ikan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Vietnam lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor ikan dari Indonesia, meskipun laut Indonesia lebih luas.

keberadaan kapal ikan asing, khususnya dari Vietnam, yang terlibat dalam *illegal fishing* dapat menimbulkan dampak serius terhadap sumber daya perikanan dan keberlanjutan ekosistem laut di perairan Indonesia. Oleh karena itu, penanganan dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Langkah-langkah diplomasi dan kerja sama regional juga menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik *illegal fishing* dapat ditekan dan sumber daya perikanan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Penyelesaian Sengketa yang dilakukan antar Vietnam dan Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menciptakan dasar hukum yang memberikan negara pantai hak berdaulat (*sovereign rights*) terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, bersama dengan kegiatan terkait lainnya. Menurut UNCLOS 1982, ZEE memberikan hak kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya ekonomi dan memberlakukan kontrol berdaulat atas wilayah tersebut. UNCLOS 1982 juga memperhitungkan kepentingan negara pantai dengan memberikan hak untuk melaksanakan kebebasan penerbangan dan peletakan pipa serta kabel bawah laut di wilayah ZEE. UNCLOS 1982 berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan negara-negara lain dengan diberlakukannya Rezim Laut Bebas dalam ZEE. Rezim ini mendukung kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Sehingga, sementara negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya ekonomi di ZEE, kebebasan navigasi tetap dijamin bagi negara-negara lain.

ZEE diakui sebagai wilayah maritim yang memiliki karakteristik generik yang mencakup tiga prinsip utama: a. Diaturnya hak dan kewajiban negara pantai dalam ZEE. b. Diaturnya hak dan kewajiban negara-negara lain terkait ZEE. c. Diaturnya aktivitas-aktivitas lain di ZEE yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan pada poin pertama dan kedua. Berdasarkan UNCLOS 1982, secara umum, wilayah laut dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak untuk menegakkan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing*. Kedua, wilayah laut di mana suatu negara memiliki yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks ZEE, negara pantai dapat menegakkan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* di wilayah yang berada di bawah kedaulatannya dan memiliki yurisdiksi tertentu sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Ini menciptakan kerangka hukum yang mengatur aktivitas di ZEE dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab negara pantai serta hak negara-negara lain dalam wilayah tersebut.

Indonesia telah menerapkan berbagai strategi dalam menangani konflik maritim, khususnya dalam konteks permasalahan di Laut Natuna Utara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan terintegrasi yang mencakup tiga bentuk diplomasi maritim, sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Miere. Pendekatan ini mencakup cara kooperatif, persuasif, dan koersif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan negara tetangga, terutama Vietnam. Pertama, Indonesia menggunakan diplomasi kooperatif dengan fokus pada kerja sama bilateral dengan Vietnam. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah batas maritim dan tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan teknis dan kolaborasi dengan Malaysia dan Vietnam. Diplomasi kooperatif ini menunjukkan upaya untuk mencari solusi bersama melalui dialog dan negosiasi.

Kedua, Indonesia menerapkan diplomasi maritim persuasif dengan tujuan memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Strategi ini melibatkan upaya diplomatik untuk membangun citra positif Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan dapat diandalkan di kawasan maritim. Ketiga, Indonesia menggunakan diplomasi maritim koersif atau keras untuk menjaga independensi negara dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan maritim. Diplomasi ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan terhadap ancaman yang bersifat langsung terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menyelesaikan insiden penangkapan kapal di Laut Natuna Utara melalui jalur diplomatik. Kesepakatan diplomatik tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tidak memanas situasi.

Dengan demikian, strategi diplomasi maritim yang diterapkan oleh Indonesia mengintegrasikan elemen-elemen soft maritim diplomacy dan hard maritim diplomacy. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang proaktif dalam mempromosikan kerjasama regional dan kolaborasi sinergis, sambil tetap menjaga kemandirian dan kedaulatan maritim Indonesia dari potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Kesimpulan

Konflik maritim antara Indonesia dan Vietnam, khususnya terkait dengan Laut Natuna Utara, menunjukkan kompleksitas sejarah wilayah ini dan tantangan dalam menjaga kedaulatan maritim. Pulau Natuna, yang sejarahnya terkait dengan kerajaan-kerajaan di masa lalu, menjadi strategis karena posisinya di persimpangan jalur pelayaran internasional. Meskipun memiliki keuntungan geografis, keberadaan di persimpangan jalur pelayaran internasional juga membuatnya rentan terhadap konflik dan sengketa antar-negara. Sengketa dan konflik internasional seringkali muncul akibat perbedaan persepsi mengenai wilayah tertentu, terutama terkait batas-batas wilayah dan landas kontinen. Kejelasan hukum internasional, seperti yang diatur oleh UNCLOS 1982, memberikan landasan yang lebih jelas terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak-hak negara pantai. Namun, implementasi dan interpretasi yang seragam dari peraturan ini menjadi krusial untuk menghindari konflik.

Dalam menangani illegal fishing, Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatannya di Laut Natuna Utara. Strategi diplomasi maritim yang terintegrasi, mencakup kooperatif, persuasif, dan koersif, mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan negara tetangga, terutama Vietnam. Diplomasi kooperatif menunjukkan kerjasama melalui dialog, sedangkan diplomasi persuasif memperkuat citra positif Indonesia. Sementara itu, diplomasi koersif menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya dan menanggapi ancaman langsung.

Illegal fishing, yang melibatkan kapal-kapal asing, terutama dari Vietnam, menyoroti tantangan dalam pengelolaan perikanan dan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas. Kerja sama regional dan internasional menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini, mengingat kapal-kapal ini sering kali beroperasi di berbagai perairan. Dalam konteks

penyelesaian sengketa, UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang penting, khususnya terkait dengan ZEE. Kesepakatan diplomatik menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi insiden konflik, menunjukkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai dan sesuai dengan hukum internasional.

Penyelesaian sengketa dan penanganan illegal fishing memerlukan koordinasi yang baik antara negara-negara terkait, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tercantum dalam UNCLOS 1982, menjadi kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami kompleksitas sengketa maritim, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Penguatan diplomasi maritim, penegakan hukum yang konsisten, dan kerja sama regional menjadi fondasi penting dalam mengatasi tantangan ini. Demikianlah, penanganan konflik dan illegal fishing di Laut Natuna Utara bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia tetapi juga membutuhkan kerja sama aktif dari semua pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Afiyata Biqadrilla, N. A. (2022). Penanganan Sengketa di Laut Natuna. *Jurnal ResearchGate*, January, 13.
- Agustin, A. H., Wulandari, M., & Jalaludin, A. A. (2022). Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 32–41.
- Amandha Budhy Adhywidya, & Anto Ismu Budiarto. (2023). Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkap Ikan Vietnam Di Zeei. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 293–304. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16272>
- Biqadrilla, A., Aini, N., & Yogyakarta, U. M. (2022). *Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna yang Dilakukan oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna yang Dilakukan oleh Kapal Asing Vietnam Oleh Latar Belakang Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupa. January.*
- Rahmad, R. A. (2016). peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum di wilayah terluar indonesia. In *Prosiding seminar bersama*.
- Solihin, A. (2023). *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum* 183. 01(September), 183–190.